



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 754/Kpts/PV.240/D/11/2021

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SEMANGKA SM 9414**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Semangka SM 9414;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

6. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; dan
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Tani Murni Indonesia, Nomor : 061/TMI-RD9-PV/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : 752/PV.240/A.9/07/2021, tanggal 26 Juli 2021; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 12 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SEMANGKA SM 9414**

KESATU : **Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :**


- a. Jenis Tanaman : Semangka
- b. Nama Varietas : SM 9414
- c. Nama Pemulia : Supranto, Satriawan Yosrial
- d. Nama Peneliti : Pajar Rahmadian, Yudi Kudiarto, Herdi Bambang
- e. Nomor Registrasi Varietas : 0149/A.Sm/TMI/2021
- f. Nama Pemohon : PT. Tani Murni Indonesia
- g. Alamat Pemohon : Jl. Pasirkaliki no. 114 Bandung

- KEDUA : Deskripsi Semangka varietas SM 9414 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 November 2021

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Pimpinan PT. Tani Murni Indonesia.

w mt

Hasil buah per hektar : 17,75 – 21,82 ton/ha
Populasi per hektar : 3.125 tanaman
Kebutuhan benih per hektar : 145,31 – 155,08 gr
Keunggulan varietas : Produksi tinggi (17,75 – 21, 82 ton/ha)
Penciri utama : Bentuk buah elliptic, Intensitas warna garis tua
Wilayah adaptasi : Sesuai untuk dataran rendah pada musim hujan di kabupaten Majalengka
Pemohon : PT. Tani Murni Indonesia
Pemulia : Supranto, Satriawan Yosrial
Peneliti : Pajar Rahmadian, Yudi Kudiarto, Herdi Bambang.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

47

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 754/Kpts/PV.240/D/11/2021
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SEMANGKA SM 9414

DESKRIPSI SEMANGKA VARIETAS
SM 9414

Asal tanaman	: Dalam Negeri
Silsilah	: ♀ SM 7-7-1-3-1-4(F)x♂ SE 7-3-3-2-9-4 (M)
Golongan varietas	: hibrida
Bentuk penampang batang	: Bulat
Diameter batang	: 0,90 – 1,10 cm
Warna batang	: hijau (RHS 143 C)
Bentuk daun	: menjari
Ukuran daun	: Panjang 16,80 – 17,20 cm Lebar 16,80 – 17,20 cm
Warna daun	: hijau (RHS N173 C)
Bentuk bunga	: seperti terompet
Warna kelopak bunga	: Hijau (RHS 142 A)
Warna mahkota bunga	: Kuning (RHS 2 A)
Warna kepala putik	: Kuning (RHS 2 B)
Warna benang sari	: Kuning (RHS 1 A)
Umur mulai berbunga	: 24,00 – 28,00 hari setelah tanam
Umur panen	: 56,00 – 59,00 hari setelah tanam
Tipe buah	: Tidak berbiji
Bentuk buah	: Elliptic
Ujung buah	: Truncate
Pangkal buah	: Shallow
Ukuran buah	: Panjang 22,53 – 24,51 cm Diameter 16,60 – 18,80 cm
Warna kulit buah	: Hijau (RHS 137 C) lurik hijau (RHS 139 A)
Ketebalan kulit buah	: 0,92 – 1,15 cm
Warna daging buah	: Merah (RHS 34 A)
Tekstur daging buah	: Renyah
Rasa daging buah	: Manis
Bentuk biji	: Lonjong pipih
Warna biji	: Coklat (RHS 200 A)
Berat 1000 biji	: 36,20 – 39,50 g
Kandungan Air	: 97,51 %
Kandungan vitamin C	: 0,01 %
Kadar gula	: 9,50 – 11,60 ° brix
Berat per buah	: 3,60 – 4,60 kg
Persentase bagian buah yang dapat dikonsumsi	: 80,40 – 87,30 %
Daya simpan buah pada suhu kamar	: 11 – 14 hari setelah panen